



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
2021 - 2026**



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup.....	19
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	23
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	26
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	31
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH	34
5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	34
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
 BAB VIII. PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Setelah RPJMD disahkan maka setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun rencana strategis (RENSTRA) instansinya masing-masing. Renstra merupakan terjemahan dari misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti misi ke-4, yakni pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas. Mewujudkan keseimbangan pembangunan dengan lingkungan hidup adalah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Renstra tahun 2021-2026 dinas lingkungan hidup merupakan dokumen perencanaan strategis yang menyajikan visi, misi, tujuan dan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan urusan lingkungan hidup. Secara sistematis renstra menyajikan isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diterapkan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Secara umum restra ini merupakan tolok ukur penilaian dan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.
28. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengolahan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang selaras dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan renstra SKPD dengan RPJMD,

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Di dalam bab ini dirumuskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memaparkan visi misi dinas lingkungan hidup yang merupakan penjabaran visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lombok Tengah. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan, sasaran serta strategi kebijakan dan indikator yang dicapai selama 5 tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta pendanaan dan sumbernya masa perencanaan sampai 2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang penegasan fungsi renstra, yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menguraikan secara singkat harapan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah yang sudah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditinjaulanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dimana Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas; mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Tata Lingkungan, Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun program kegiatan, menyusun petunjuk teknis kajian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas.
Bidang Tata Lingkungan membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, Penanganan Sampah dan sanitasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Bidang Pengendalian pencemaran /kerusakan lingkungan, Penanganan Sampah dan Sanitasi membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Umum
- f. UPTD.TPA dipimpin oleh Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan program. Kepala UPTD membawahi Sub bagian tata usaha yang memiliki tugas ketatausahaan yakni perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 262 orang terdiri dari 68 orang PNS dan 194 orang Non PNS. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tingkat Pendidikan Karyawan Dinas
Lingkungan Hidup.

No.	Strata pendidikan	Jurusan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	S2	Magister Pengelolaan Lahan	1	
2	S2	Magister Management	1	
3	S2	Magister Akuntansi	1	
4	S2	Magister Ekonomi Pembangunan	1	
5	S2	Magister Ilmu Lingkungan	1	
6	S1	Administrasi Negara	4	
7	S1	Kimia Sains	1	
8	S1	Teknik Sipil	4	
9	S1	Biologi	2	
10	S1	Teknik Lingkungan	4	
11	S1	Peternakan	1	
12	S1	Pertanian	2	
13	D.IV	Kesehatan lingkungan	1	
14	D.III	Akuntansi	1	
15	D.III	Analisis Kesehatan	1	
16	SLTA	-	17	
17	SMP/MTs	-	19	
18	SD/MI	-	5	
19	Non PNS	-	194	
		Jumlah	262	

Sumber : Data Kepegawaian DLH, 2020

Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah rata-rata berpendidikan sarjana (S1), mulai dari pejabat eselon IV sampai dengan pejabat eselon II. Disamping itu, aparatur maupun pejabat Dinas Lingkungan hidup memperoleh pelatihan dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya. Berikut pelatihan bidang lingkungan hidup yang dimiliki aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah aparatur dinas lingkungan yang memperoleh pelatihan

No.	Jenis Pelatihan Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	1	Fungsional
2	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	2	Fungsional
3	Sampling & Analisis Sampel Lingkungan	1	Teknis
4	Manajemen Laboratorium Lingkungan	2	Teknis
5	Dasar-Dasar AMDAL	3	Teknis
6	Penilaian AMDAL	3	Teknis
7	Penyusunan AMDAL	1	Teknis
8	Penyusunan UKL-UPL	2	Teknis
9	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2	Teknis
10	Pengendalian Pencemaran Air	2	Teknis
11	Pengelolaan Limbah B3	3	Teknis
12	Pelaporan AMDAL	2	Teknis

Dari tabel 2.2 di atas, beberapa kompetensi bidang lingkungan hidup sudah dimiliki aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Terkait adanya kebijakan penerbitan pertimbangan teknis baku mutu emisi gas buang, maka dibutuhkan tenaga kompeten bidang pengendalian pencemaran udara sehingga kedepan perlu mengirim aparatur mengikuti diklat pengendalian pencemaran udara (PPU). Demikian juga, perlunya peningkatan kapasitas personil laboratorium lingkungan sehingga kedepan laboratorium dinas menjadi laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Aparatur dinas tersebar di 3 (tiga) bidang dan sekretariat. Satu bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi kecuali sekretariat terdapat 2 (dua) kasubbag, Ka.UPT dan Kasubag. Berikut disajikan sebaran aparatur berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dinas lingkungan hidup.

Tabel 2.3 Status Kepegawaian, pendidikan dan jenis kelamin aparatur

GOL	RUANG	STATUS KEPEGAWAIAN				PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		DO	DPB	DPK	LAIN	SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1	S2	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	7	-	-	-	6	1	-	-	-	-	6	1
	c	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	10	2
	d	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
Jumlah 1		25	0	0	0	6	19	0	0	0	0	22	3
II	a	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	2
	b	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	5	1
	c	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	d	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Jumlah 2		15	0	0	0	0	0	14	1	0	0	11	4
III	a	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1
	b	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-

GOL	RUANG	STATUS KEPEGAWAIAN				PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		
		DO	DPB	DPK	LAIN	SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1	S2	L	P	
	c	7	-	-	-	-	-	-	1	6	-	6	1	
	d	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	1	
Jumlah 3		21	0	0	0	0	0	3	1	17	0	15	3	
IV	a	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	
	b	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah 4		7	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	1	
Jumlah 1+2+3+4		68	0	0	0	6	19	17	2	19	5	54	11	
Jumlah Semua														68

Sumber : Data Kepegawaian DLH,2020

Data aset yang dikelola secara umum diuraikan pada Tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.4
Data Aset Dinas

No.	Uraian	Jumlah	
		Volume	Satuan
1	Kantor 01		
	Luas Tanah	1125	m2
	Luas Bangunan		m2
	Kantor 02		
	Luas Tanah	973	m2
	Luas Bangunan	250	m2
2	Laboratorium		
	Luas Tanah	1000	m2
	Luas Bangunan	119	m2
3	TPA		
	Luas Tanah	120.000	m2
	Luas Bangunan	40.000	m2
4	Kebun		
	Luas Tanah	40000	m2
	Luas Bangunan	0	m2
5	Kendaraan		
	Eksavator	1	unit
	Bulldoser	3	Unit
	Roda 6	20	Unit
	Roda 4	8	Unit
	Roda 3	12	unit
	Roda 2	12	unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Persentase pengelolaan sampah.
3. Persentase pemantauan pencemaran status mutu air (sumberdaya air yang dipantau mutu airnya).
4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (jumlah dokumen lingkungan yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total dokumen lingkungan yang berlaku).
5. Cakupan penegakan hukum lingkungan (Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan/jumlah kasus lingkungan yang ada).
6. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah :

- a. Urusa Pemerintahan yang lokasinya di Daerah kabupaten Lombok Tengah
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya di Daerah Kabupaten
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya di Daerah Kabupaten/; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten.

Tabel 2.5
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Bidang	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional	RPPLH Provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	LHS untuk KRP provinsi	LHS untuk KRP Kabupaten/Kota
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengelolaan B3, Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyimpanan sementara limbah B3 Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota
11	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolahan sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah	Penanganan sampah di TPA/TPST regional	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, memiliki berbagai bentuk jenis pelayanan kepada masyarakat yakni :

1. Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan dan izin PPLH;
2. Layanan sampling pengujian dan penilaian kualitas air dan udara;
3. Layanan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan.
4. Layanan persampahan dan penanganan limbah domestik,
5. Layanan rekomendasi penebangan pohon.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah pada masing-masing jenis pelayanan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan dan izin PPLH

Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan rekomendasi kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan. Sampai dengan tahun 2021, jumlah rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 8.138 buah.

Tabel 2.6
Layanan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)

No	Jenis Rekomendasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jlh
1	UKL UPL	37	48	56	107	66	78	80	88	132	75	827
2	AMDAL	0	1	1	0	0	2	4	1	4	1	14
3	SPPL	37	720	1.027	962	1.122	823	626	790	825	350	7.282
4	IPLC	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	6
5	Izin TPS LB3	1	0	0	0	1	0		0	6	1	9

Selain memberikan pelayanan kelayakan lingkungan, seperti AMDAL UKL UPL dan SPPL. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Jumlah perusahaan yang diawasi terus meningkat, namun belum mampu menjangkau seluruh perusahaan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 364 usaha, atau sekitar 43% dari total usaha wajib AMDAL dan UKL-UPL. Perlu disampaikan bahwa kewajiban pengawasan hanya pada usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL yang berjumlah 841 dokumen. Data Pengawasan terhadap izin lingkungan disajikan pada table 2.7 berikut :

Tabel 2.7

**Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Jumlah Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan	Persentase (%)
1.	s/d 2016	60	374	16
2.	2017	31	456	20
3.	2018	87	540	33
4	2019	89	629	42
5	2020	12	765	36
6	2021	85	841	43

b. Layanan Penegakan Hukum Lingkungan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terakselerasinya pembangunan berbagai sektor khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, maka sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Peningkatan sengketa lingkungan ini, tergambar dari semakin meningkatnya pengaduan kasus lingkungan. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima dan ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11, meningkat pada tahun 2018 menjadi 15 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 10 kasus dan menurun lagi menjadi 8 kasus pada tahun 2020. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semuanya telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan trend perubahan pengaduan kasus lingkungan, maka pada tahun 2020 jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah akan semakin banyak dan semakin beragam.

**Tabel 2.8
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani	Persentase (%)
1	2016	5	5	100
2	2017	11	11	100
3	2018	15	15	100
4	2019	10	10	100
5	2020	8	8	100

c. Layanan sampling pengujian dan penilaian kualitas air dan udara

Berdasarkan data dari Bappeda Lombok Tengah 2019, jumlah sungai di Lombok Tengah sekitar 49 (empat puluh sembilan) buah sungai. Namun yang dapat dipantau 13 (tiga belas) buah sungai. Pada Tahun 2019 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 8 sungai, 1 embung dan 2 bendungan atau sekitar 24,49 % dari total 49 sumber air yang ada. Pengukuran parameter dalam pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada beberapa lokasi atau titik sampling yang ditentukan dengan pertimbangan aspek peruntukan sungai atau air sungai pada lokasi tersebut. Pemantauan udara ambient pada 4 titik pantau, yakni permukiman, perkantoran, transportasi dan kawasan industri. Lokasi titik pantau air sungai dan udara ambient disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Lokasi Titik Pantau Sumber Air dan Media Lingkungan

No.	Lokasi Pemantauan	Jenis Media Lingkungan	Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Target Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Capaian (%)
1	Sungai Lajut	Air	1	3	100%
2	Sungai Surabaya	Air	1	3	
3	Sungai Manhal	Air	1	3	
4	Sungai Srigangga	Air	1	3	
5	Sungai Semparu	Air	1	3	
6	Sungai Keraning	Air	1	3	
7	Sungai Puyung	Air	1	3	
8	Sungai Leneng	Air	1	3	
9	Sungai Gerintuk	Air	1	3	
10	Sungai Mujur	Air	1	3	
11	Embung Muncan	Air	1	3	
12	Bendungan Batujai	Air	1	3	
13	Bendungan Batu Tulis	Air	1	3	
14	Perkantoran	Udara	1	1	
15	Pemukiman	Udara	1	1	
16	Transportasi	Udara	1	1	
17	Kawasan Industri	Udara	1	1	

Tabel 2.10
Persentase Pencemaran Status Mutu Air
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2025

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sumber air yang dipantau mutu airnya	10	10	12	12	13	13
2	Jumlah sumber air yang wajib dipantau	49	49	49	49	49	49
3	Persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2)	20,40 %	20,40 %	24,49 %	24,49 %	26,53 %	26,53 %

d. Layanan Persampahan dan penanganan limbah domestik,

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat agar sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia maupun lingkungan. Produksi sampah di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, pada tahun 2018 jumlah produksi sampah sebesar 625.512 M3 per tahun kemudian meningkat sebesar 1,25 % per tahun sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk pertahun, yang berarti selama kurun waktu 3 tahun, produksi sampah meningkat sekitar 23.456,7 m³. Pada tahun 2020 prosentase sampah yang ditangani sekitar 25 %.

Tabel 2.11
Persentase Layanan Persampahan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani (M3/Thn)	136510	148920	155855
2	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	625327	625180	625512
3	Persentase (%)	22	24	25

Pada tahun 2020, produksi sampah di Kabupaten Lombok Tengah terbesar diproduksi di Kota Praya, dengan volume sebesar 74.083 m³ per tahun, sedangkan volume produksi sampah paling kecil di tempati kecamatan Batukliang Utara dengan volume produksi hanya sebesar 33.795 m³ per tahun. Dari aspek penanganan sampah, tercatat Kecamatan Praya Tengah sebesar 44.137 m³, Kecamatan Jonggat sebesar 64.525 m³, Kecamatan Praya Timur sebesar 47.324 m³, Kecamatan Kopang sebesar 56.159 m³, Kecamatan Pujut sebesar 70.300 m³, Kecamatan Praya Barat sebesar 50.241 M³, Kecamatan Praya Barat Daya sebesar 37.673 M³ Kecamatan Janapria sebesar 50.244 M³, Kecamatan Batukliang sebesar 52.778 M³, Kecamatan Batukliang Utara sebesar 33.795 M³. Jumlah TPS sebanyak 415 unit dengan daya tampung sekitar 1.272 m³ atau 419,76 ton. Penanganan limbah domestik belum bisa dilakukan karena IPLT yang berada di TPA Pengangat belum optimal. Pengurusan/penanganan limbah domestik dilakukan oleh pihak ketiga yang berizin.

Tabel 2.12
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan
Kabupaten Lombok Tengah sampai
dengan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani (M ³ /Thn)	Jumlah produksi sampah (M ³ /Thn)	Persentase (%)
1	Praya	63.510	74.083	86
2	Praya Tengah	17.155	44.137	39
3	Jonggat	13.505	64.525	21
4	Prayat Timur	10.585	47.324	22
5	Kopang	13.505	56.159	24
6	Pujut	20.440	70.300	29
7	Praya Barat	9.125	50.241	18
8	Praya Barat Daya	1.460	37.673	4
9	Janapria	1.460	50.244	3
10	Pringgarata	0	44.254	0
11	Batukliang	3.650	52.778	7
12	Batukliang Utara	1.460	33.795	4
		155.855	356.528	25

e. Layanan rekomendasi pennebangan pohon

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2014 tentang izin pennebangan pohon dan pemindahan taman, diwajibkan kepada setiap orang atau pihak yang bermaksud untuk melakukan pemangkasan dan pennebangan pohon untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.13
Persentase rekomendasi pennebangan pohon
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah rekomendasi pennebangan pohon	8	7	9
2	Jumlah permohonan yang masuk	8	7	9
3	Persentase (%)	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut ;

- a. Adanya persepsi pengurusan perizinan lingkungan dan izin PPLH yang sulit dan berbiaya mahal.

- b. Cakupan pemantauan air sungai yang masih 13 titik dari 49 titik sungai yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Cakupan pengawasan terhadap usaha yang memiliki izin lingkungan yang masih rendah (272 usaha dari 841 usaha)
- d. Cakupan pelayanan persampahan yang hanya mencapai 25%
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dioptimalkan antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha terkait prosedur pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup melalui penyiapan brosur dan media informasi lainnya (sosialisasi)
- b. Perlunya penambahan anggaran setiap tahunnya untuk setiap program kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) dalam rangka penerapan prinsip 3R mulai dari sumber /rumah tangga.
- d. Penerbitan regulasi berupa Perda dan Perbup tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
- e. Menerapkan sanksi denda pemerintah bagi usaha yang melanggar sebagai salah satu sumber pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah
- f. Melakukan koordinasi dan kemitraan kepada komunitas/pegiat/kelompok peduli lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
- g. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan lingkungan yang sah dan tidak mengikat yang diperuntukan bagi keberlanjutan/kelestarian fungsi lingkungan hidup (Sumbangan/hibah/CSR)

BAB III

ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2026. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain :
 - a. Sampah organik (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen terlarut yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
 - b. Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.
 - c. Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang makin tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, apalagi ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan.

2. Persampahan dan limbah domestik

Saat ini masalah sampah dan limbah domestik adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi.

3. Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup belum optimal, dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya masih banyak yang tidak berwawasan lingkungan. Dunia usaha belum melakukan pemantauan lingkungan dan menyampaikan laporannya, masyarakat yang punya kebiasaan membakar sampah, menebang pohon tanpa izin instansi berwenang.

4. Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Berdasarkan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
- 3) Adanya rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Adanya sarana prasarana pendukung

- 5) Tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) dan pedoman kerja
- 6) Tersedianya anggaran yang memadai

b. Kelemahan (weaknesses)

- 1) Bentuk dinas masih type B
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
- 3) Kapasitas SDM secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal
- 4) Sarana prasarana pendukung belum memadai
- 5) Disiplin / Etos kerja masih rendah
- 6) Kurang tersedianya anggaran

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen pemerintah
- 2) Ditetapkannya RPJMD
- 3) Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup
- 4) Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Lombok Tengah
- 5) Adanya lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan hidup
- 6) Sumber pembiayaan alternatif (CSR, APBDDES, dll.)

d. Tantangan (threat)

- 1) Pesatnya pembangunan sektor lain terutama infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik
- 2) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan masih rendah
- 3) Degradasi Sumber Daya Alam (SDA)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah, serta arahan dari visi RPJMN 2021-2026, visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya

masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- kata '**beriman**' berarti masyarakat yang meyakini dan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata '**sejahtera**' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata '**bermutu**' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
- Kata '**Maju**' berarti masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir dan bertindak untuk selalu lebih maju baik dalam pembangunan maupun sector lainnya.
- Kata '**berbudaya**' berarti masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang santun dan baik yang sering disebut budaya ketimuran yang harus tetap dipertahankan'

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang terjabar dalam RPJMD dengan Misi-misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),, terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli

4. MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan (ekosistem) dan pemerataan antar wilayah. *Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan* Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan

air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.

Dari uraian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup terkait erat dengan Misi Ke-4.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2021-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2021-2024 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan

dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2021-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada 70,27 poin. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- (1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- (3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra DLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan.	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia 2. Masyarakat dan industri membuang limbah ke sungai	1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran 2. Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 3. Keterbatasan alokasi anggaran	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
3	Membbaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. 2) Meningkatnya pemanasan global 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.	1. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.	1. Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara secara periodik 2. Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07 Tahun 2011. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten tercapai maka perlu disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata;
2. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata;
3. Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan;
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
5. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
6. Pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
7. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan;

8. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini yaitu dari tahun 2021-2026 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan.
2. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis air sungai; (2) meningkatnya volume timbulan sampah.
3. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.
4. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

1. Tujuan

Tujuan dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu : Meningkatnya kualitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan arah kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Adapun tujuan Renstra dimaksud sesuai dengan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator	Target
Meningkatnya daya dukung daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,40 poin
	Persentase Pengelolaan Sampah (Pengurangan dan Penanganan)	31,30 %

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan
- b. Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah
- c. Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya daya dukung daya tampung lingkungan	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	42,93	43,03	43,13	43,20	43,30
			Indeks Kualitas Udara	91,27	91,38	91,49	91,57	91,71
			Indeks Tutupan Lahan	32,99	33,84	34,69	35,50	36,39
		Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	18	19	20	21	22
			Persentase Penanganan Sampah	28,3	31,3	34,3	37,3	40,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan strategi yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta mencapai target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perumusan kegiatan pada setiap program prioritas.

1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan. Tabel 5.1 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi pada setiap misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026.

Adapun strategi untuk mewujudkan setiap sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai strategi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengujian terhadap parameter lingkungan (air dan udara ambien)
- 2) Inventarisasi data-data usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
- 4) Penyediaan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
- 6) Membentuk dan membina Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- (1) Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
- (2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- (3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- (4) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar kepentingan umum lainnya.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut di atas maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu menetapkan arah kebijakan penting sebagai berikut:

- (1) Membentuk tim pemantauan kualitas air dan udara
- (2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten
- (3) Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup
- (4) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
- (5) Memfasilitasi pembinaan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah (KMPS)
- (6) Memenuhi akses sanitasi yang layak bagi masyarakat

3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

a) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2021 (tahun pertama)

- Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan aparat dan optimalisasi sarana dan prasarana
- Meningkatkan upaya kerjasama yang efektif dan efisien dengan para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan kinerja organisasi melalui proses perencanaan yang akuntabel

- Mengoptimalkan implementasi instrumen lingkungan dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Program (RKP).
 - Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi SDA dan LH.
- b) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2022 (tahun ke dua)
- Penguatan kebijakan tahun pertama secara konsisten;
 - Peningkatan pelayanan dan edukasi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup.
 - Pemantauan kualitas air dan udara.
 - Penguatan kapasitas petugas pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup
- c) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2023 (tahun ketiga)
- Peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelibatan secara terpadu pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik.
 - Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah/limbah melalui sosialisasi dan pembinaan serta pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS).
 - Peningkatan sarana dan prasarana khususnya dalam pengelolaan sampah seperti kendaraan operasional dan TPS 3R.
 - Pemantauan kualitas air dan udara termasuk kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup.
 - Penerapan dan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah domestik, Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah
- d) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2024 (tahun keempat)
- Memastikan kesinambungan dan akselerasi upaya-upaya pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya; serta
 - Peningkatan koordinasi untuk pengembangan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan produk hukum lingkungan hidup.

- Peningkatan sarana dan prasarana khususnya dalam pengelolaan sampah seperti kendaraan operasional dan TPS 3R.
 - Pembinaan dan penguatan kapasitas KMPS yang telah terbentuk melalui pengembangan Bank Sampah, Komposting/Rumah Kompos dan Implementasi Prinsip 3R di masyarakat.
- e) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025(tahun kelima)
- Percepatan target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan senantiasa secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya pelestarian lingkungan hidup terutama perlindungan sumber mata air;
 - Penyelarasan atau sinergitas kegiatan lintas sektor dan penegakan hukum lingkungan hidup.
 - Pengembangan KMPS di masyarakat dan pembinaan dan edukasi pengelolaan sampah di lembaga pendidikan.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi informasi
- f) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2026

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2026 yang merupakan pembangunan lingkungan hidup tahun terakhir dari periode Renstra. Tahun ke lima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2026 diarahkan kepada penyelesaian target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang difokuskan pada program dan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan target kinerjanya khususnya dalam pengelolaan persampahan, penurunan tingkat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk upaya perlindungan sumber mata air.

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

TUJUAN RENSTRA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:			
Meningkatnya Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan			
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM
Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Melakukan pengujian kualitas air dan udara ambient	Membentuk tim pemantauan kualitas air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Inventarisasi data-data usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Melakukan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	Membentuk tim pengawasan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah	Program Pelayanan Persampahan
	Membentuk dan membina Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)	Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (**input**) untuk menghasilkan keluaran (**output**) dalam bentuk barang/jasa. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya ; Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup daerah kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup. Laporan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup daerah sekaligus bahan perumusan kebijakan lingkungan hidup daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada tahun 2021-2026 direncanakan akan dilaksanakan 8 program yang terdiri atas 3 program prioritas dan 5 program penunjang.

Program prioritas tersebut antara lain; Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pelayanan Persampahan. Sementara untuk 5 program penunjang tersebut antara lain; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program peningkatan pengendalian polusi. Pada program prioritas tersebut terdapat 7 kegiatan dan sementara pada program penunjang terdapat 10 kegiatan. Adapun uraian kegiatan dari program utama yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan, Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan, Perbaikan tempat penampungan limbah cair domestik

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam, ekosistem dan keekaragaman hayati. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air, Mitigasi Dampak Perubahan Iklim.

c. Program Program Pelayanan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadya masyarakat peduli lingkungan maupun dunia usaha dan lembaga donor dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu, Penanganan sampah, pengurangan sampah dan peningkatan pranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan membentuk kelompok masyarakat peduli sampah (KMPS).

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu aspek akuntabilitas penggunaan anggaran setiap kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien atau anggaran berbasis kinerja sehingga tata kelola di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

e. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penatausahaan Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Setelah penetapan program organisasi maka yang dilakukan adalah perumusan dan penetapan kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan ke dalam aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan			Poin Indeks kualitas lingkungan hidup	59.51	59.5		60.33		60.6		60.87		61.1		61.4		61.4		DLH
			Persentase Cakupan Layanan Persampahan	25.3	26.3		27.3		28.3		29.3		30.3		31.3		31.3		DLH
	Terpenuhi standar baku mutu lingkungan		Indeks kualitas air	42.15	42.38		42.93		43.03		43.13		43.2		43.3		43.3		DLH
			Indeks kualitas udara	91.02	91.16		91.27		91.38		91.49		91.57		91.71		91.71		DLH
			Indeks tutupan lahan	31.05	32.15		32.99		33.84		34.69		35.5		36.39		36.39		DLH
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	26,950,000	Dokumen	100,000,000	Dokumen	100,000,000	Dokumen	100,000,000	Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	426,950,000	

		2.11.02.2.01 KEGIATAN Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Outcome : RPPLH menjadi dasar penyusunan RPJP & RPJM	- Dokumen	- Dokumen	0	1 Dokumen	26,950 ,000	2 dokumen	50,000, 000	2 dokumen	500000 00	2 dokumen	50000 000	2 dokumen	500000 00	1 dokumen	226,950,0 00	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.01.01 Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Output : Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	- Dokumen	- Dokumen	0	- Dokumen	0	1 dokumen	200,000 ,000	1 dokumen	200,000 ,000	1 dokumen	200,00 0,000	1 dokumen	200,000 ,000	4 dokumen	800,000,0 00	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.01.02 Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	- Dokumen	- Dokumen	0	1 Dokumen	26,950 ,000	2 dokumen	50,000, 000	2 dokumen	50,000, 000	2 dokumen	50,000 ,000	2 dokumen	50,000, 000	9 dokumen	226,950,0 00	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.02 KEGIATAN Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Dokumen KLHS Kabupaten/ Kota Outcome : KLHS menjadi dasar penyusunan RPJP & RPJM	1 - Dokumen	- Dokumen	0	- Dokumen	0	1 Dokumen	500000 00	1 Dokumen	50,000, 000	1 Dokumen	50000 000	1 Dokumen	500000 00	1	200,000,0 00	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.02.2.02.02 Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 -	Dokumen -	0	Dokumen -	0	Dokumen -	0	Dokumen -	0	Dokumen -	0	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.02.03 Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 -	Dokumen -	0	Dokumen -	0	Dokumen 1	50,000,000	Dokumen 1	50,000,000	Dokumen 1	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03 PROGRAM PENGEN DALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	-	DLH

		2.11.03.2.01 Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Output : Tersedianya laporan kualitas lingkungan Outcome : terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Dokumen -	Dokumen 1	88,000	Dokumen 1	526,486	Dokumen 1	660,000	Dokumen 1	680,000	Dokumen 1	700,000	1 Dokumen	720,000	Dokumen 5	3,374,486	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.01 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Output: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	2 dokumen	88,000	2 dokumen	526,486	2 dokumen	260,000	2 dokumen	280,000	2 dokumen	300,000	2 dokumen	320,000	12 dokumen	1,774,486	DLH

		2.11.03.2.01.02 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	23 Dokumen	0	0	0	-	5 Dokumen	200,000	20 Dokumen	800,000	DLH						
		2.11.03.2.01.03 Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			0		-	3 Dokumen	200,000	12 Dokumen	800,000	DLH						
		2.11.03.2.02 Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Output : Jumlah lokasi kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan Outcome : terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	- Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	114,000	5 Dokumen	456,000	Dinas Lingkungan Hidup						

		2.11.03.2.02.01 Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Output: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	0	0	-	0	-	3 dokumen	114,000	12 dokumen	456,000	DLH						
		2.11.03.2.03 Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Output : Laporan pemulihan Pencemaran/ kerusakan lingkungan Outcome : Meningkatkan daya dukung lahan	- Dokumen	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	1 Dokumen	30,000	5 Dokumen	120,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.03.04 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	24	0	0	0	0	2 dokumen	30,000	8 dokumen	120,000	DLH						

		2.11.04.2 Program : PROGRA M PENGE LAAAN KEANEK ARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Luasan taman kehati (ha)	0 Ha	0	-	4 Ha	25,000	5 Ha	3,107,0 00	6 Ha	2,050,0 00	7 Ha	1,930, 545	8 Ha	1,972,5 45	8 Ha	9,085,090	
		2.11.04.2. 01 Kegiatan : Pengelola an Keanekar agaman Hayati Kabupate n/Kota	Output : Luasan taman KEHATI yang terkelola Outcome : Pelestarian keanekarag aman hayati daerah	Ha	0	-	4 Ha	25,000	23,065 Ha	3,107,0 00	32,065 Ha	2,050,0 00	33,865 Ha	1,930, 545 Ha	36,865 Ha	1,972,5 45	36,865 Ha	9,085,090	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2. 01.01 Sub Kegiatan : Penyusun an dan Penetapa n Rencana Pengelola an Keanekar agaman Hayati	Output : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaa n Kehati yang Disusun	0	0	0	0	0	1 dokum en	100,000	0	0	0	0	0	0	1 Dokum en	100,000	DLH
		2.11.04.2. 01.02 Sub Kegiatan : Pengelola an Taman Keanekar agaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Output : Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenang an Kabupaten/ Kota	0	0	0	4 Ha	25,000	5 Ha	400,000	6 Ha	584,000	7Ha	544,00 0	8 Ha	520,000	8 Ha	2,073,000	DLH

		2.11.04.2.01.04 Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Output : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16,065 Ha	0	0	0	-	18,065 Ha	600,000	26,065 Ha	866,000	26,865 Ha	886,545	28,865 Ha	952,545	28,865 Ha	3,305,090	DLH
		2.11.04.2.01.07 Sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	0	0	0	-	33 unit	2,007,000	6 unit	600,000	5 unit	500,000	5 unit	500,000		3,607,000	
		2.11.05 Program: PROGRAM PENGEN DALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Pengelola Limbah B3	Usaha/Pekerjaan	0	-	Usaha/Pekerjaan	-	Usaha/Pekerjaan	130,000,000	Usaha/Pekerjaan	130,000,000	Usaha/Pekerjaan	130,000,000	Usaha/Pekerjaan	130,000,000	Usaha/Pekerjaan	520,000,000	
		2.11.05.2.01 Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3	Output : Laporan Limbah yang terkumpul dan terolah dengan baik Outcome : Limbah B3 terkelola baik	- Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	230,000,000	5 Dokumen	920,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						

		2.11.05.2.01.01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Dokumen	-	-	-	-	20 dokumen	100,000 ,000	20 dokumen	100,000 ,000	20 dokumen	100,000 ,000	20 dokumen	100,000 ,000	80 dokumen	400,000,0 00	DLH
		2.11.05.2.01.02 Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Laporan	-	-	-	-	20 laporan	100,000 ,000	20 laporan	100,000 ,000	20 laporan	100,000 ,000	20 laporan	100,000 ,000	80 laporan	400,000,0 00	DLH
		2.11.05.2.02 Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Output : Laporan Limbah yang terkumpul dan terolah dengan baik Outcome : Limbah B3 dikelola baik	- Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	130,000 ,000	1 Dokumen	130,000 ,000	1 Dokumen	130,000 ,000	1 Dokumen	130,000 ,000	5 Dokumen	520,000,0 00	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.05.2.02.01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Output : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	15,000,000	12 dokumen	60,000,000	DLH						
--	--	---	---	---------	---	---	---	---	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----

	2.11.05.2.02 .02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	<p>Ouput : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</p>	dokumen	-	-	-	-	23 dokumen	115,000,000	102 dokumen	460,000,000	DLH						

		2.11.06 PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan yang meningkat Ketaatan terhadap Izin Lingkungan	85 Usaha/Kegiatan85 - %	91,920	85 Usaha/Kegiatan	525,000	85 Usaha/Kegiatan	877,500	85 Usaha/Kegiatan	918,750	85 Usaha/Kegiatan	964,125	85 Usaha/Kegiatan	1,014,040	425 Usaha/Kegiatan	4,391,335		
		2.11.06.2.01 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Output : Izin lingkungan yang terbit Outcome : Terlaksananya ketentuan dalam Izin PPLH	297 izin	85 izin	91,920	85 izin	525,000	85 izin	877,500	85 izin	918,750	85 izin	964,125	85 izin	1,014,040	425 izin	4,391,335	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.06.2.01.01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan & Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	output : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	752 dokumen	75 dokumen	-	75 dokumen	375,000	75 dokumen	412,500	75 dokumen	453,750	75 dokumen	499,125	75 dokumen	549,040	375 dokumen	2,289,415	DLH
		2.11.06.2.01.02 Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas PPLH	output : jumlah PPLH yang dilatih	orang	0	0	0	0	2 orang	40,000	2 orang	40,000	2 orang	40,000	2 orang	40,000	8 orang	160,000	DLH
		2.11.06.2.01.03 Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	output : Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	297 laporan	85 laporan	91,920	85 laporan	150,000	85 laporan	425,000	85 laporan	425,000	85 laporan	425,000	85 laporan	425,000	489 laporan	1,941,920	DLH

		2.11.08 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tenaga Fungsional yang dilatih	- orang	- orang	-	4 orang	180,000	4 orang	650,000	20 orang	2,780,000							
		2.11.08.2.01 Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Laporan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH Outcome : Meningkatnya kapasitas tenaga fungsional penyuluh bidang LH	1 Laporan	0	-	3 Laporan	180,000	3 Laporan	650,000	15 Laporan	2,780,000	Dinas Lingkungan Hidup						
		2.11.08.2.01.02 Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Output : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	0	0	9 dokumen	180,000	20 dokumen	400,000	89 dokumen	1,780,000	DLH						

		2.11.08.2.01.03 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye LH	Output : Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0	0	0	0	0	250 orang	250,000	1000 orang	1,000,000	DLH						
		2.11.10 PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas (%)	100 %	100 %	150,000	100 %	150,000	100 %	250,000	100 %	1,300,000							
		2.11.10.2.01 Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pengaduan yang ditangani Outcome : Terlaksananya penanganan hukum bagi yang melanggar hukum lingkungan	25 Pengaduan	25 Pengaduan	150,000	25 Pengaduan	150,000	25 Pengaduan	250,000	125 Pengaduan	1,300,000	Dinas Lingkungan Hidup						
		2.11.10.2.01.01 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	25 dokumen	25 dokumen	150,000	25 dokumen	150,000	25 dokumen	175,000	150 dokumen	1,000,000	DLH						

		2.11.10.2.01.02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	0	0	0	0	0	25 dokumen	75,000	100 dokumen	300,000	DLH						
	Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah		Persentase Pengurangan Sampah	16	17		18		19		20		21		22		22		DLH
			Persentase Penanganan Sampah	25.3	25.3		28.3		31.3		34.3		37.3		40.3		40.3		DLH
		2.11.11 Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Persentase sampah yang ditangani	17 % 25.30 %	17 % 25.30 %	3,750,000	18 % 28.30 %	11,650,000	19 % 31.30 %	12,910,000	20 % 34.30 %	13,910,000	21 % 37.30 %	14,910,000	22 % 40.30 %	15,910,000	22 % 40.30 %	73,040,000	
		2.11.11.2.01 Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah sampah yang dikelola Outcome : Terwujudnya penanganan sampah	200 Ton/Tahun	200 Ton/Tahun	3,750,000	200 Ton/Tahun	11,650,000	200 Ton/Tahun	12,875,000	200 Ton/Tahun	13,875,000	200 Ton/Tahun	14,875,000	200 Ton/Tahun	15,875,000	1000 Ton/Tahun	72,900,000	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.11.2.01.02 Sub kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali	4	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	300,000	DLH
		2.11.11.2.01.03 Sub kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah sampah yang dipilah, diangkut, diolah, di Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	200 Ton/Tahun	200 Ton/Tahun	3,700,000	200 Ton/Tahun	4,000,000	200 Ton/Tahun	4,500,000	200 Ton/Tahun	5,000,000	200 Ton/Tahun	5,500,000	200 Ton/Tahun	6,000,000	200 Ton/Tahun	28,700,000	DLH

		2.11.11.2.01.04 Sub kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Output : Jumlah masyarakat , Kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1	0	-			20 Kelompok	200,000	80 Kelompok	800,000	DLH							
		2.11.11.2.01.05 Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Output : Jumlah dokumen hasil koordinasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	4	0			4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	400,000	DLH

		2.11.11.2.01.06 Sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah dokumen kerjasama penanganannya sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota Yang ditetapkan	13	13	-	15	0	20	25,000	25	25,000	30	25,000	35	25,000	35	100,000	DLH
		2.11.11.2.01.07 Sub kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah sarana dan prasarana penanganannya sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesannya akhir	54	72	-	81	7,600,000	83	8,000,000	85	8,500,000	87	9,000,000	90	9,500,000	498	42,600,000	DLH

		2.11.11.2.03 Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Output : Jumlah sampah yang dikelola Outcome : Terwujudnya penangan sampah	200 Ton/Tahun	200 Ton/Tahun	-	200 Ton/Tahun	20,000,000	200 Ton/Tahun	35,000	200 Ton/Tahun	35,000	200 Ton/Tahun	35,000	200 Ton/Tahun	35,000	1000 Ton/Tahun	20,140,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.03.02 Sub kegiatan : Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja						20 Kelompok	10,000	20 Kelompok	10,000	20 Kelompok	10,000	20 Kelompok	10,000	80 Kelompok	40,000	DLH
		2.11.11.2.03.03 Sub kegiatan : Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	Laporan					20 Laporan	25,000	20 Laporan	25,000	20 Laporan	25,000	20 Laporan	25,000	80 Laporan	100,000	DLH

		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC Predikat	CC Predikat	6,348,3 50	B Predikat	256,56 0,000	B Predikat	682,667 ,000	B Predikat	708,128 ,500	B Predikat	733,58 8,500	BB Predikat	759,099 ,500	BB Predikat	3,146,391 ,850	
		2.11.01.2. 01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Outcome : Persentase IKU OPD yang tercapai	7 dokumen		28,240	7 dokumen	100,00 0	7 dokumen	30,000	7 dokumen	38,500	7 dokumen	46,000	7 dokumen	54,500	35 dokumen	297,240	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2. 01.01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen					3 dokumen	7,000	3 dokumen	10,000	3 dokumen	12,000	3 dokumen	15,000	12 dokumen	44,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2. 01.02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	5,000	1 Dokumen	6,000	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	8,000	4 dokumen	26,000	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2.01.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1,500	1 Dokumen	2,000	1 Dokumen	3,000	1 Dokumen	4,000	4 dokumen	10,500	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	3,000	1 Dokumen	3,500	1 Dokumen	5,000	1 Dokumen	6,000	4 dokumen	17,500	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.01.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1,500	1 Dokumen	2,000	1 Dokumen	3,000	1 Dokumen	4,000	4 dokumen	10,500	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2.01.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6 dokumen	28,240	6 dokumen	100,000							12 dokumen	128,240	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.01.7 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen				4 dokumen	12,000	4 dokumen	15,000	4 dokumen	16,000	4 dokumen	17,500	16 dokumen	60,500	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Laporan Administrasi Keuangan Outcome : Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	10 Laporan	67 orang/bulan	5,438,200	67 orang/bulan	5,500,000	67 orang/bulan	5,762,000	67 orang/bulan	6,015,000	67 orang/bulan	6,267,500	67 orang/bulan	6,520,000	50 Laporan	35,502,700	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan	67 orang/bulan	5,438,200	67 orang/bulan	5,500,000	67 orang/bulan	5,750,000	67 orang/bulan	6,000,000	67 orang/bulan	6,250,000	67 orang/bulan	6,500,000	67 orang/bulan	35,438,200	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2.02.05 Sub Kegiatan: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan					4 laporan	12,000	4 laporan	15,000	4 laporan	17,500	4 laporan	20,000	16 laporan	64,500	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Laporan administrasi umum PD Outcome : Peralatan kantor yang memadai	1 Dokumen	1 paket	81,199	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	5 Dokumen	1,500,081,199	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.06.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	81,199	1 paket	250,000	2 paket	275,000	2 paket	300,000	3 paket	325,000	3 paket	350,000	12 paket	1,581,199	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : BMD Tercatat Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dinas	0 Jenis	0	0	0 Jenis	-	7 Jenis	400,650,000	7 Jenis	400,650,000	7 Jenis	400,650,000	7 Jenis	400,700,000	7 Jenis	1,602,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.07.1 Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas / Jabatan yang Disediakan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas / Jabatan yang Disediakan	0 Jenis	0	0	0	0	1 unit	300,000	4 unit	1,200,000							

		n Dinas Jabatan																	
		2.11.01.2.07.2 Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang Disediakan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Jenis	0	0	0	0	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	40 unit	1,600,000,000	
		2.11.01.2.07.5 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Jenis	0	0	0	0	30 unit	350,000	30 unit	350,000	20 unit	350,000	20 unit	400,000	100 unit	1,450,000	
		2.11.01.2.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Nilai SAKIP OPD Outcome : Terbayarnya tagihan Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar, Internet	CC Predikat	4 laporan	151,669	B Predikat	260,000	B Predikat	325,000	B Predikat	400,000	B Predikat	475,000	BB Predikat	550,000	BB Predikat	2,161,669	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.08.02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	95,087	4 laporan	150,000	4 laporan	175,000	4 laporan	200,000	4 laporan	225,000	4 laporan	250,000	24 laporan	1,095,087	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2.08.04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	56,582	1 laporan	110,000	1 laporan	150,000	1 laporan	200,000	1 laporan	250,000	1 laporan	300,000	6 laporan	1,066,582	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Nilai SAKIP OPD Outcome : Terpeliharanya Barang milik Daerah	CC Predikat	50 unit	649,042	50 unit	700,000	50 unit	900,000	50 unit	1,025,000	50 unit	1,150,000	50 unit	1,275,000	50 unit	5,699,042	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2.09.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang																
		Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	50 unit	149,042	50 unit	200,000	50 unit	300,000	50 unit	400,000	50 unit	500,000	50 unit	600,000	50 unit	2,149,042	
		2.11.01.2.09.6 Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0	10 unit	100,000	10 unit	125,000	10 unit	150,000	10 unit	175,000	10 unit	550,000	

		2.11.01.2.09.9 Sub Keg. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharakan/Direhabilitasi		4 unit	500,000	4 unit	3,000,000											
--	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	-----------	--

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
2. SKPD pengelola urusan lingkungan hidup kabupaten.
3. SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup
5. Sekolah dan lembaga pendidikan.
6. Pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.
7. Pihak BUMN, Swasta dan Masyarakat.
8. LSM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, maka sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ke-4 yakni Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 terkait langsung pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan Program dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

TUJUAN RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:			
4. Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan			
SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM
Peningkatan Kualitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	(a) Peningkatan Daya Dukung Lingkungan (b) Peningkatan Kualitas Daya Tampung Lingkungan (Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan) (c) Peningkatan Layanan Persampahan	a. Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan b. Perlindungan Sumber Mata Air c. Pengelolaan sampah	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja Utama diharapkan menjadi alat ukur kuantitatif dan atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melalui Renstra tersebut wajib mendukung visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah dan bidang urusan lingkungan hidup dimana Dinas Lingkungan Hidup penanggungjawab utamanya.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memiliki nilai 59,51 di tahun 2021 menjadi bernilai 61,40 pada tahun 2026 (2) Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani sebanyak 25,3 % di tahun 2021 menjadi bernilai 29,3 % pada tahun 2026.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks tutupan lahan)	Poin	59,51	59,9	60,33	60,60	60,87	61,10	61,40	61,40
2	Indeks Kualitas Air	Poin	42.15	42.38	42,93	43,03	43,13	43,20	43,30	43,30
3	Indeks Kualitas Udara	Poin	91.02	91.16	91,27	91,38	91,49	91,57	91,71	91,71
4	Indeks Tutupan Lahan	Poin	31.05	32.15	32,99	33,84	34,69	35,50	36,39	36,39
5	Persentase Pengurangan Sampah	Persen	16	17	18	19	20	21	22	22
6	Persentase Penanganan Sampah	Persen	25.3	25.3	28,3	31,3	34,3	37,3	40,3	40,3

Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh melalui Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, IKLH terdiri dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) sedangkan peningkatan persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditangani diperoleh melalui Program pelayanan persampahan. Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat dari sumber, komunitas-komunitas peduli sampah/lingkungan. Penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran dari pemerintah. Pengurangan sampah ditingkatkan dengan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok peduli lingkungan. Sering melakukan bimbingan teknis dan pemberian penghargaan bagi masyarakat atau komunitas yang pengelolaan sampahnya terbaik. Jika pengurangan sampah membaik, maka biaya penanganan sampah bisa ditekan seminimal mungkin.

Meningkatkan IKLH harus dengan meningkatkan komponen-komponen IKLH itu sendiri. IKA dapat ditingkatkan dengan pengendalian pencemaran air, IKU dapat ditingkatkan dengan pengendalian pencemaran udara, IKTL dapat ditingkatkan dengan pengendalian kerusakan ekosistem hutan atau kebakaran hutan. Kegiatan riil untuk mengendalikan pencemaran air adalah membuat larangan membuang sampah di badan air, membuang air limbah ke badan air setelah mendapat izin dan telah memenuhi baku mutu lingkungan, pemanataan kualitas air sungai setiap 6 bulan. Kegiatan riil untuk mengendalikan pencemaran udara adalah larangan membakar sampah, koordinasi dengan dinas perhubungan untuk menerapkan uji emisi bagi kendaraan, koordinasi dengan Pertamina untuk mendistribusikan BBM ramah lingkungan (RON > 90), Pemantauan kualitas udara ambien. Meningkatkan kualitas tutupan lahan harus dengan memperkuat koordinasi dengan DLHK NTB untuk pengamanan dan pelestarian hutan, karena kewenangan kehutanan oleh Pemerintah Provinsi NTB

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin dicapai. Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Demikian semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun mendatang.

Praya, September 2021

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. MASNUN, M.Si

NIP. 196212311993031136



